

Mengingat

## PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website: https://disdik.parigimoutongksb.go.id, email:disdik@parigimoutongkab

## KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG **PROVINSI SULAWESI TENGAH** Nomor: 503/2469/DISDIKBUD

### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang : a bahwa benar SDK T TAMBALANG

belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Memperhatikan Surat Permohonan Kepala SDK T TAMBALANG Tentang Permohonan

Izin Operasional Sekolah Nomor 421.2/01.05/SDKT/2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama memberi Izin kepada

> Nama SD : SDK T.TAMBALANG

Alamat : Gunung Tambalang Desa Tomini Utara

Kecamatan : Tomini Tahun Berdiri : 2009

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kedua

Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin

sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebridayaan

Kab.Parigi Moutong

embina Tkt I

SUNARATI, S.Pd.M.Pd

NIP. 19730204 199801 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website: https://disdik.parigimoutongksb.go.id, email.disdik@parigimoutongkab.

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/2469/DISDIKBUD

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

a bahwa benar SDK T TAMBALANG

belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah

 bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SDK T TAMBALANG Tentang Permohonan

Izin Operasional Sekolah Nomor 421.2/01.05/SDKT/2023

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: memberi Izin kepada

Nama SD : SDK T.TAMBALANG

Alamat : Gunung Tambalang Desa Tomini Utara

- Kecamatan : Tomini - Tahun Berdiri : 2009

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana temphut pada diktum pertama dasat sebagaiman pengangai pada diktum pertama dasat sebagaiman pengangaiman pengangaiman

sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 27 Maret 2023

PicKepala Dinas Pendidikan Dan Kebritayaan

Kab.Parigi Moutong

SUNARATI,S.Pd.M.Pd

Pembina Tkt I

NIP. 19730204 199801 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371 Website: https://disdik.parigimoutongksb.go.id, email:disdik@parigimoutongkab.

## **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/2469/DISDIKBUD

## **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

: a. bahwa benar SDK T TAMBALANG

belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Memperhatikan

. Surat Permohonan Kepala SDK T TAMBALANG Tentang Permohonan

Izin Operasional Sekolah Nomor.421.2/01.05/SDKT/2023

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: memberi Izin kepada

Nama SD

: SDK T.TAMBALANG

Alamat

: Gunung Tambalang Desa Tomini Utara

Kecamatan Tahun Berdiri

: 2009

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Parigi

Pada tanggal

: 27 Maret 2023

PICKepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Pa(ig) Moutong

Pembina Tkt I

NIP. 19730204 199801 2 001